



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**I.** 1. Nama lengkap : **IRIANTO alias GOBED**  
**bin IRIANDI;**

2. Tempat lahir : Cirebon;  
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 20 Juli 1999;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Gunungjati Desa Pasindangan RT 03 RW 01 Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**II.** 1. Nama lengkap : **DADI KURNIADI bin**  
**KURDIANTO;**

2. Tempat lahir : Cirebon;  
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 13 Oktober 1982;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan: Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Pasindangan RT 01 RW 04 Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 3 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 1 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H. dan Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari PBH DPC PERADI CIREBON yang berkedudukan di Jl. Tuparev No. 57A Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. IRIANTO als GOBED bin IRIANDI dan terdakwa II. DADI KURNIADI bin KURDIANTO bersalah melakukan "*telah secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IRIANTO als GOBED bin IRIANDI dan terdakwa II. DADI KURNIADI bin KURDIANTO masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibalut plastik warna biru,
- buah gunting,
- 1 buah lakban warna bening,

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna hitam,
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru,

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 buah kartu ATM bank BCA,

*Dikembalikan kepada terdakwa IRIANTO;*

### 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2024 pada pokoknya berupa permohonan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
- Para Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit,
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-III-04/Cireb/02/2024 tanggal 31 Januari 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I. IRIANTO ALS. GOBED BIN IRIANDI dan terdakwa II. DADI KURNIADI BIN KURDIANTO pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 13.45 Wib s/d 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2023 bertempat di sebuah Toko Beras Berkah Jaya yang berada di Jl. Permata Raya Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara atau rangkaian sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I. IRIANTO ALS. GOBED berkomunikasi dengan terdakwa II. DADI KURNIADI untuk memesan narkotika jenis sabu melalui aplikasi media sosial *WhatsApp* dengan menggunakan *handphone* merk Oppo warna biru milik terdakwa I. IRIANTO, dimana terdakwa I. IRIANTO memesan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I. IRIANTO menyerahkan uangnya langsung kepada terdakwa II. DADI untuk dipesankan kepada Sdr. GEMBER (DPO), dimana uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) merupakan uang patungan antara terdakwa I. IRIANTO sebesar Rp50.000,-, terdakwa II. DADI KURNIADI sebesar Rp250.000,- dan Sdr. FADLI RAMADAN (DPO) sebesar Rp150.000,-;

Bahwa terdakwa I. IRIANTO sudah 3 (tiga) kali memesan dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa II. DADI, baik untuk digunakan sendiri ataupun dijual lagi ke Sdr. FADLI RAMADAN (DPO) dan Sdr. SANDI Als. BATAK;

Kemudian setelah terdakwa I. IRIANTO menyerahkan uang untuk memesan sabu kepada terdakwa II. DADI, terdakwa II. DADI dengan menggunakan *handphone* jenis Oppo warna hitam menghubungi Sdr. GEMBER (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan stok narkotika jenis sabu, bila dijawab "Ready" maka terdakwa II. DADI diminta untuk mentransfer sejumlah harga sabunya melalui aplikasi DANA dengan no. Akun 083861408772 ke aplikasi SAKUKU An. RANU MANDA milik Sdr. GEMBER;

Bahwa setelah dana diterima oleh Sdr. GEMBER, kemudian Sdr. GEMBER mengirimkan peta atau denah pengambilan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip warna bening yang dibalut plastik warna biru yang disimpan di balik baliho bertuliskan Toko Beras "Berkah Jaya" tepatnya yang berada di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB: 5092/NNF/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitryana Hawa, Dkk., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Barang bukti:

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 gram, diberi nomor barang bukti 2400/2023/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka IRIANTO ALS. GOBED BIN IRIANDI dan DADI KURNIADI BIN KURDIANTO;

Hasil Pemeriksaan:

Barang bukti No.2400/2023/OF: (+) Positif Metamfetamina,

Kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2400/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina,

Interpretasi hasil : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Sisa barang bukti : barang bukti dengan nomor 2400/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8678 gram;

Perbuatan mereka Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. IRIANTO ALS. GOBED BIN IRIANDI dan terdakwa II. DADI KURNIADI BIN KURDIANTO pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 13.45 Wib s/d 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober 2023 bertempat di sebuah Toko Beras Berkah Jaya yang berada di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara atau rangkaian sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I. IRIANTO ALS. GOBED berkomunikasi dengan terdakwa II. DADI KURNIADI untuk memesan narkotika jenis sabu melalui aplikasi media sosial *WhatsApp* dengan menggunakan *handphone* merk Oppo wana biru milik terdakwa I. IRIANTO, dimana terdakwa I. IRIANTO memesan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I. IRIANTO menyerahkan uangnya langsung kepada terdakwa II. DADI untuk dipesankan kepada Sdr. GEMBER (DPO), dimana uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) merupakan uang patungan antara terdakwa I. IRIANTO sebesar Rp50.000,-, terdakwa II. DADI KURNIADI sebesar Rp250.000,- dan Sdr. FADLI RAMADAN (DPO) sebesar Rp150.000,-;

Bahwa terdakwa I. IRIANTO sudah 3 (tiga) kali memesan dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa II. DADI, baik untuk digunakan sendiri ataupun dijual lagi ke Sdr. FADLI RAMADAN (DPO) dan Sdr. SANDI Als. BATAK;

Kemudian setelah terdakwa I. IRIANTO menyerahkan uang untuk memesan sabu kepada terdakwa II. DADI, terdakwa II. DADI dengan menggunakan *handphone* jenis Oppo warna hitam menghubungi Sdr. GEMBER (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan stok narkotika jenis sabu, bila dijawab "Ready" maka terdakwa II. DADI diminta untuk mentransfer sejumlah harga sabunya melalui aplikasi DANA dengan no. Akun 083861408772 ke aplikasi SAKUKU An. RANU MANDA milik Sdr. GEMBER;

Bahwa setelah dana diterima oleh Sdr. GEMBER, kemudian Sdr. GEMBER mengirimkan peta atau denah pengambilan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip warna bening yang dibalut plastik warna biru yang disimpan di balik baliho bertuliskan Toko Beras "Berkah Jaya" tepatnya yang berada di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB: 5092/NNF/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitriyana Hawa, Dkk., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Barang bukti:

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 gram, diberi nomor barang bukti 2400/2023/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka IRIANTO ALS. GOBED BIN IRIANDI dan DADI KURNIADI BIN KURDIANTO;

Hasil Pemeriksaan:

Barang bukti No.2400/2023/OF: (+) Positif Metamfetamina,

Kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2400/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina,

Interpretasi hasil : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti : barang bukti dengan nomor 2400/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8678 gram;

Perbuatan mereka Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polisi;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 saksi bersama rekan yaitu saksi Rendi Aldian sekira pukul 13.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Irianto di Jl. Sunan Gunungjati Desa Pasindangan RT 03 RW 01 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa I. Irianto selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. Dadi di Desa Pasindangan RT 01 RW 04 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa II. Dadi karena mereka mempunyai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi mengetahui para Terdakwa mempunyai atau menggunakan narkoba jenis sabu dari laporan masyarakat;
- bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya para Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II. Dadi dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* (WA) berkomunikasi dengan Sdr. Gember (DPO), dengan nama kontak di *handphone* (Hp) an. Mardiber, untuk menanyakan stok narkoba jenis sabu yang ingin Terdakwa II. Dadi pesan, selanjutnya Terdakwa II. Dadi mentransfer uang pembelian melalui aplikasi DANA milik Terdakwa II. Dadi ke aplikasi SAKUKU milik Sdr. Gember (DPO), setelah itu Sdr. Gember (DPO) mengirimkan peta atau denah pengambilan paket tersebut;
- bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik warna biru dan diletakkan di balik baliho bertuliskan Toko beras "Berkah Jaya" di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan saat itu belum diambil oleh Terdakwa II. Dadi selanjutnya saksi bersama rekan dan para Terdakwa mengambil paket narkoba tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I. Irianto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II. Dadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti berupa *handphone* (Hp) merupakan milik para Terdakwa;
- bahwa para Terdakwa hanya sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa I. Irianto pernah dihukum karena perkara pencurian sedangkan Terdakwa II. Dadi pernah dihukum karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rendi Aldian, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polisi;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 saksi bersama rekan yaitu saksi Rendi Aldian sekira pukul 13.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Irianto di Jl. Sunan Gunungjati Desa Pasindangan RT 03 RW 01 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa I. Irianto selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. Dadi di Desa Pasindangan RT 01 RW 04 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa II. Dadi karena mereka mempunyai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi mengetahui para Terdakwa mempunyai atau menggunakan narkoba jenis sabu dari laporan masyarakat;
- bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya para Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II. Dadi dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* (WA) berkomunikasi dengan Sdr. Gember (DPO), dengan nama kontak di *handphone* (Hp) an. Mardiber, untuk menanyakan stok narkoba jenis sabu yang ingin Terdakwa II. Dadi pesan, selanjutnya Terdakwa II. Dadi mentransfer uang pembelian melalui aplikasi DANA milik Terdakwa II. Dadi ke aplikasi SAKUKU milik Sdr. Gember (DPO), setelah itu Sdr. Gember (DPO) mengirimkan peta atau denah pengambilan paket tersebut;
- bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik warna biru dan diletakkan di balik baliho bertuliskan Toko beras "Berkah Jaya" di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan saat itu belum diambil oleh Terdakwa II. Dadi selanjutnya saksi bersama rekan dan para Terdakwa mengambil paket narkoba tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I. Irianto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II. Dadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti berupa *handphone* (Hp) merupakan milik para Terdakwa;
- bahwa para Terdakwa hanya sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa I. Irianto pernah dihukum karena perkara pencurian sedangkan Terdakwa II. Dadi pernah dihukum karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara disertakan bukti surat berupa:

1. Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 428/13165/X/2023 diterbitkan oleh PT Pegadaian Persero Cabang Cirebon tanggal 9 Oktober 2023, terhadap 1 (satu) paket narkoba dengan hasil penimbangan: berat bruto 1,36 gram (paket di dalam plastik klip sedang warna bening dibalut plastik warna biru);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5092/NNF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 1 November 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 2400/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina, dengan interpretasi hasil: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Bahwa BB nomor 2400/2023/OF berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,8678 gram;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. IRIANTO alias GOBED bin IRIANDI

- bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. di Jl. Sunan Gunungjati Desa Pasindangan RT 03 RW 01 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, Terdakwa I. telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I. dan rumah Terdakwa I. tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun diamankan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna biru dan 1 (satu) kartu ATM bank BCA;



- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna biru ditemukan diletakkan di balik balih bertuliskan Toko beras "Berkah Jaya" di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sesuai dengan peta yang ada di *handphone* (Hp) milik Terdakwa II. Dadi;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I., Terdakwa II. Dadi, dan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) yang didapat dengan cara Terdakwa II. Dadi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Supri alias Gember (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran paket ½ narkoba jenis sabu;
- bahwa uang pembelian berasal dari patungan yaitu Terdakwa II. Dadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I. gunakan sendiri bersama dengan Terdakwa II. Dadi dan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO);
- bahwa Terdakwa I. mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk mendapatkan ketenangan;
- bahwa Terdakwa I. sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II. Dadi;
- bahwa Terdakwa I. mengetahui bila menggunakan narkoba jenis sabu dilarang dan diancam hukuman;
- bahwa Terdakwa I. pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017;
- bahwa Terdakwa I. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

**Terdakwa II. DADI KURNIADI bin KURDIANTO**

- bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. di Desa Pasindangan RT 01 RW 04 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, Terdakwa II. telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II. dan rumah Terdakwa II. tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun diamankan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna hitam, 1 (satu) gunting, dan 1 (satu) lakban warna bening;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna biru ditemukan diletakkan di balik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliho bertuliskan Toko beras "Berkah Jaya" di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sesuai dengan peta dari Sdr. Gember (DPO) yang ada di *handphone* (Hp) milik Terdakwa II.;

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II., Terdakwa I. Irianto, dan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) yang didapat dengan cara awalnya Terdakwa I. Irianto berkomunikasi dengan Terdakwa II. untuk memesan narkoba jenis sabu lalu menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II. memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Supri alias Gember (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran paket ½ narkoba jenis sabu;
- bahwa uang pembelian berasal dari patungan yaitu Terdakwa II. sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. Irianto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa II. gunakan sendiri bersama dengan Terdakwa I. Irianto dan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO);
- bahwa Terdakwa II. mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk mendapatkan ketenangan;
- bahwa Terdakwa II. sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I. Irianto;
- bahwa Terdakwa II. mengetahui bila menggunakan narkoba jenis sabu dilarang dan diancam hukuman;
- bahwa Terdakwa II. pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;
- bahwa Terdakwa II. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- bahwa Terdakwa II. sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibalut plastik warna biru,
- b. 1 (satu) gunting,
- c. 1 (satu) lakban warna bening,
- d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna hitam,
- e. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna biru,
- f. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 saksi Junaedi bersama saksi Rendi Aldian sekira pukul 13.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Irianto di Jl. Sunan Gunungjati Desa Pasindangan RT 03 RW 01 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa I. Irianto selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. Dadi di Desa Pasindangan RT 01 RW 04 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa II. Dadi, karena mereka mempunyai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa saat dilakukan pengegedahan pada diri para Terdakwa dan rumah para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun dari Terdakwa I. diamankan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna biru dan 1 (satu) kartu ATM bank BCA, sedangkan dari Terdakwa II. diamankan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna hitam, 1 (satu) gunting, dan 1 (satu) lakban warna bening;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna biru ditemukan diletakkan di balik baliho bertuliskan Toko beras "Berkah Jaya" di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sesuai dengan peta dari Sdr. Gember (DPO) yang ada di *handphone* (Hp) milik Terdakwa II.;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa dan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) yang didapat dengan cara awalnya Terdakwa I. Irianto berkomunikasi dengan Terdakwa II. Dadi menggunakan aplikasi *whatsapp* (WA) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Terdakwa II. Dadi, kemudian Terdakwa II. Dadi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Supri alias Gember (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran paket ½ narkoba jenis sabu dan mentransfer uang pembelian melalui aplikasi DANA milik Terdakwa II. Dadi ke aplikasi SAKUKU milik Sdr. Gember (DPO), setelah itu Sdr. Gember (DPO) mengirimkan peta pengambilan paket tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang pembelian berasal dari patungan yaitu Terdakwa II. Dadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. Irianto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut untuk para Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO);
- bahwa para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk mendapatkan ketenangan;
- bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu;
- bahwa para Terdakwa mengetahui bila menggunakan narkoba jenis sabu dilarang dan diancam hukuman;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5092/NNF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 1 November 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 2400/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina, dengan interpretasi hasil: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

PERTAMA: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

ATAU:

KEDUA: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkoba, sehingga terhadap Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 dan memutuskan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman penggolongan Narkotika berdasarkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 haruslah dibaca berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa I. IRIANTO alias GOBED bin IRIANDI dan terdakwa II. DADI KURNIADI bin KURDIANTO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah bersifat alternatif



sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba di dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna biru yang ditemukan diletakkan di balik baliho bertuliskan Toko beras "Berkah Jaya" di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba di dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna biru tersebut selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5092/NNF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 1 November 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 2400/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina, dengan interpretasi hasil: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa BB nomor: 2400/2023/OF berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,8678 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah terbukti mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*vide*: pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (*vide*: pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 saksi Junaedi bersama saksi Rendi Aldian sekira pukul 13.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Irianto di Jl. Sunan Gunungjati Desa Pasindangan RT 03 RW 01 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa I. Irianto selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. Dadi di Desa Pasindangan RT 01 RW 04 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa II. Dadi, karena mereka mempunyai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri para Terdakwa dan rumah para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun dari Terdakwa I. diamankan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna biru dan 1 (satu) kartu ATM bank BCA, sedangkan dari Terdakwa II. diamankan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna hitam, 1 (satu) gunting, dan 1 (satu) lakban warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna biru ditemukan diletakkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di balik baliho bertuliskan Toko beras "Berkah Jaya" di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sesuai dengan peta dari Sdr. Gember (DPO) yang ada di *handphone* (Hp) milik Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa dan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) yang didapat dengan cara awalnya Terdakwa I. Irianto berkomunikasi dengan Terdakwa II. Dadi menggunakan aplikasi *whatsapp* (WA) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Terdakwa II. Dadi, kemudian Terdakwa II. Dadi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Supri alias Gember (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran paket  $\frac{1}{2}$  narkoba jenis sabu dan mentransfer uang pembelian melalui aplikasi DANA milik Terdakwa II. Dadi ke aplikasi SAKUKU milik Sdr. Gember (DPO), setelah itu Sdr. Gember (DPO) mengirimkan peta atau denah pengambilan paket tersebut;

Menimbang, bahwa uang pembelian berasal dari patungan yaitu Terdakwa II. Dadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. Irianto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan para Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO). Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk mendapatkan ketenangan, dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui bila menggunakan narkoba jenis sabu dilarang dan diancam hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara, diketahui bila selama persidangan tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa ada menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi terkait keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba serta tidak pula terdapat bukti lain yang menunjukkan keterlibatan para Terdakwa dalam jaringan perdagangan narkoba, saat dilakukan pengeledahan pada diri para Terdakwa tidak pula ditemukan paket narkoba, akan tetapi para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Gember (DPO) namun belum sempat diambil oleh Terdakwa II. di alamat yang diberikan oleh Sdr.



Gember (DPO) dan para Terdakwa mengetahui bila menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh mana perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan, maka perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur ini, maka setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, dan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna biru ditemukan diletakkan di balik baliho bertuliskan Toko beras "Berkah Jaya" di Jl. Permata Raya Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sesuai dengan peta dari Sdr. Gember (DPO) yang ada di *handphone* (Hp) milik Terdakwa II., merupakan paket sabu milik para Terdakwa dan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) yang didapat dengan cara awalnya Terdakwa I. Irianto berkomunikasi dengan Terdakwa II. Dadi menggunakan aplikasi *whatsapp* (WA) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Terdakwa II. Dadi, kemudian Terdakwa II. Dadi memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Supri alias Gember (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran paket ½ narkotika jenis sabu dan mentransfer uang pembelian melalui aplikasi DANA milik Terdakwa II. Dadi ke aplikasi SAKUKU milik Sdr. Gember (DPO), setelah itu Sdr. Gember (DPO) mengirimkan peta pengambilan paket tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pembelian berasal dari patungan yaitu Terdakwa II. Dadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. Irianto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut untuk para Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat sekurang-kurangnya diantara para Terdakwa telah terdapat kerjasama yang dilakukan dengan kesadaran yaitu untuk mendapatkan paket sabu yang sebelumnya telah dipesan dan dibayar uangnya oleh Terdakwa II. kepada Sdr. Gember (DPO) sehingga kemudian Terdakwa II. diberikan peta/alamat untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat diambil oleh Terdakwa II., oleh karena para Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi sub unsur yang melakukan perbuatan itu dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dengan seksama, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim merujuk pula pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, sehingga berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa hal yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkenaan dengan perkara para Terdakwa *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana pertimbangan diatas para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan para Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba berupa perbuatan memiliki Narkoba Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan para Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- b. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ukuran paket ½ narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama Sdr. Fadli Ramadan alias Padol (DPO), sehingga setelah Terdakwa II. melakukan pembayaran kepada Sdr. Gember (DPO) selanjutnya Terdakwa II. diberikan peta/alamat pengambilan paket sabu tersebut;
- c. Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, oleh karena saat ditangkap Terdakwa II. belum mengambil paket narkoba tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5092/NNF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 1 November 2023, disebutkan bila

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 2400/2023/OF berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 gram dan setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,8678 gram;

e. Bahwa untuk dapat dikatakan seseorang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara logika pastilah didahului dengan perbuatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut, yang dalam hal ini narkoba jenis sabu tersebut telah dibeli oleh para Terdakwa namun belum sempat diambil oleh Terdakwa II. untuk digunakan oleh karena para Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian menerangkan pula bila para Terdakwa hanya sebagai pemakai narkoba jenis sabu, akan tetapi dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal terbukti di persidangan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan dan jumlah barang bukti narkoba relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), maka **Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;**

f. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa narkoba Golongan I dengan berat netto kristal warna putih netto 0,9143 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan narkoba terhadap para Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba atas diri para Terdakwa, sehingga terhadap para Terdakwa dapat disimpulkan bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli dan oleh karenanya pidana yang tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa I. pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017;
- Terdakwa II. pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2020;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka para Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibalut plastik warna biru, setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,8678 gram, oleh karena merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna biru milik Terdakwa I. IRIANTO alias GOBED bin IRIANDI dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II. DADI KURNIADI bin KURDIANTO, oleh karena merupakan milik para Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan berkomunikasi dalam melakukan perbuatannya dan agar dikemudian hari tidak disalahgunakan kembali untuk melakukan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BCA yang sebelumnya disita dari Terdakwa I. IRIANTO alias GOBED bin IRIANDI, oleh karena masih dapat dipergunakan untuk menunjang kehidupan ekonomi pemilikinya dan tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan keterkaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa I. IRIANTO alias GOBED bin IRIANDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gunting dan 1 (satu) lakban warna bening yang sebelumnya disita dari Terdakwa II. DADI KURNIADI bin KURDIANTO, oleh karena masih dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari pemilikinya dan tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan keterkaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa II. DADI KURNIADI bin KURDIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **IRIANTO alias GOBED bin IRIANDI** dan terdakwa II. **DADI KURNIADI bin KURDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **IRIANTO alias GOBED bin IRIANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II. **DADI KURNIADI bin KURDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dibalut plastik warna biru, setelah diperiksa sisa dengan berat netto 0,8678 gram,

Dimusnahkan;

b. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna biru,

c. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

d. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA,

Dikembalikan kepada Terdakwa I. IRIANTO alias GOBED bin IRIANDI;

e. 1 (satu) gunting,

f. 1 (satu) lakban warna bening,

Dikembalikan kepada Terdakwa II. DADI KURNIADI bin KURDIANTO;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Yuke Sinayangsih Anggraini Adinegara, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Penasihat Hukum para Terdakwa, dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

**Yustisia Permatasari, S.H.**

Ttd.

**Rizqa Yunia, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)